



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 227 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN PEDAGANG PASAR SUMEDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 227 Tahun 2019 tentang Penataan Pedagang Pasar Sumedang;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 227 Tahun 2019 tentang Penataan Pedagang Pasar Sumedang perlu diubah dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pedagang dan memperlancar proses penataan di Pasar Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 227 Tahun 2019 tentang Penataan Pedagang Pasar Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 7 Seri D);



14. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 14 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 227 Tahun 2019 tentang Penataan Pedagang Pasar Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 195 Seri D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 227 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN PEDAGANG PASAR SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 227 Tahun 2019 tentang Penataan Pedagang Pasar Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 195 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.
6. Pasar adalah Pasar Sumedang Kabupaten Malang.
7. Toko adalah bangunan permanen di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah, dipergunakan untuk usaha berjualan, dengan ukuran setiap unit 4 m x 3 m (empat meter kali tiga meter) atau luas keseluruhan 12 m² (dua belas meter persegi).



8. Bedak adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah, dipergunakan untuk usaha berjualan, dengan ukuran setiap unit 3 m x 2 m (tiga meter kali dua meter) atau luas keseluruhan 6 m² (enam meter persegi).
 9. Los adalah bangunan di Pasar yang berbentuk bangunan terbuka tanpa dilengkapi dinding, dengan ukuran setiap unit 2 m x 1,5 m (dua meter kali satu setengah meter) atau luas keseluruhan 3 m² (tiga meter persegi).
 10. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
 11. Pedagang lama adalah Pedagang yang mempunyai Surat Keputusan Hak Penempatan Berjualan atau telah terdaftar pada Dinas.
 12. Pedagang poncoan adalah Pedagang tidak tetap yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan di areal Pasar dan tidak rutin setiap hari.
 13. Pedagang baru adalah Pedagang yang belum mempunyai Surat Keputusan Hak Penempatan Berjualan atau belum terdaftar pada Dinas.
 14. Tempat usaha adalah barang milik Pemerintah Daerah berupa bangunan toko, bedak dan los, yang ada di Pasar, dipergunakan untuk berdagang dan usaha lainnya.
 15. Surat Keputusan Hak Penempatan Berjualan yang selanjutnya disingkat SKHPB adalah surat keputusan tentang izin penggunaan tempat usaha yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penataan pedagang Pasar dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. klasifikasi berdasarkan jenis dagangan; dan
 - b. klasifikasi berdasarkan ukuran.



- (2) Klasifikasi berdasarkan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. zona kering; dan
 - b. zona basah.
 - (3) Klasifikasi berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. toko;
 - b. bedak; dan
 - c. los.
 - (4) Zona kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pracangan;
 - b. kue;
 - c. pakaian dan tekstil;
 - d. elektronik dan alat listrik;
 - e. barang pecah belah dan plastik;
 - f. alat tulis kantor;
 - g. perhiasan;
 - h. mainan anak-anak; dan
 - i. lain-lain yang dikategorikan dalam zona kering.
 - (5) Zona basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. sayur-mayur;
 - b. ikan, ayam dan daging;
 - c. tahu, tempe dan sejenisnya;
 - d. buah;
 - e. penggilingan; dan
 - f. lain-lain yang dikategorikan dalam zona basah.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penempatan pedagang di Pasar diprioritaskan sesuai urutan sebagai berikut:
 - a. pedagang lama yang mempunyai Tempat Usaha, mempunyai SKHPB dan aktif berjualan;



- b. pedagang lama yang mempunyai Tempat Usaha, mempunyai SKHPB dan disewakan;
 - c. pedagang lama yang terdaftar di Dinas, mempunyai Tempat Usaha, aktif berjualan tetapi tidak mempunyai SKHPB;
 - d. pedagang poncoan yang terdaftar di Dinas; dan
 - e. pedagang baru.
- (2) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketersediaan Tempat Usaha di Pasar.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf m dan huruf n diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pedagang lama yang memiliki toko ukuran 15 m² (lima belas meter persegi) sampai dengan 17 m² (tujuh belas meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok kering, berhak menempati 1 (satu) unit Toko;
 - b. pedagang lama yang memiliki bedak ukuran lebih dari 30 m² (tiga puluh meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok kering, berhak menempati 2 (dua) unit Toko;
 - c. pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 15 m² (lima belas meter persegi) sampai dengan 18 m² (delapan belas meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok kering, berhak menempati 2 (dua) unit Bedak atau berhak menempati 1 (satu) unit Toko;
 - d. pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 8 m² (delapan meter persegi) sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok kering, berhak menempati 1 (satu) unit Bedak;
 - e. pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 8 m² (delapan meter persegi) sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi) dan memiliki los dengan total ukuran 8 m² (delapan meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok kering, berhak menempati 1 (satu) unit Toko;



- f. pedagang lama yang memiliki los dengan total ukuran 16 m² (enam belas meter persegi) sampai dengan 20 m² (dua puluh meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok kering, berhak menempati 1 (satu) unit Toko;
- g. pedagang lama yang memiliki los ukuran 19 m² (sembilan belas meter persegi) sampai dengan 26 m² (dua puluh enam meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok kering, berhak menempati 3 (tiga) unit Bedak;
- h. pedagang lama yang memiliki Los ukuran 19 m² (sembilan belas meter persegi) sampai dengan 26 m² (dua puluh enam meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok basah, berhak menempati 5 (lima) unit Los;
- i. pedagang lama yang memiliki los ukuran 16 m² (enam belas meter persegi) sampai dengan 18 m² (delapan belas meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok basah, berhak menempati 4 (empat) unit Los;
- j. pedagang lama yang memiliki los ukuran 11 m² (sebelas meter persegi) sampai dengan 15 m² (lima belas meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok basah, berhak menempati 3 (tiga) unit Los;
- k. pedagang lama yang memiliki los ukuran 7 m² (tujuh meter persegi) sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok basah, berhak menempati 2 (dua) unit Los;
- l. pedagang lama yang memiliki los ukuran 6 m² (enam meter persegi) sampai dengan 7 m² (tujuh meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok basah, berhak menempati 1,5 (satu koma lima) unit Los;
- m. pedagang lama yang memiliki los ukuran 3 m² (tiga meter persegi) sampai dengan 5 m² (lima meter persegi), menjual jenis dagangan kelompok basah, berhak menempati 1 (satu) unit Los atau ½ (setengah) unit Los sejumlah 2 (dua) tempat; dan
- n. pedagang lama yang memiliki los ukuran kurang dari 3 m² (tiga meter persegi) menjual jenis dagangan kelompok basah, berhak menempati setengah bagian Los.



(2) Hasil verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 17 Seri D

